

PERLINDUNGAN PEMUDA WNI KORBAN ONLINE SCAM DI KAMBOJA: PERAN KBRI PHNOM PENH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER**Aulia Asnawi¹, Sitti Zulfaa², Irsyad Dahri³**

Faculty of Social Science and Law, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

e-mail: auliaasnawi12@gmail.com; sittizulfaa18@gmail.com; irsyad.dhahri@unm.ac.id**Abstrak**

Meningkatnya jumlah pemuda Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak dalam jaringan kejahatan penipuan daring (*online scam*) di Kamboja menempatkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh pada posisi strategis sebagai garda terdepan perlindungan warga negara di luar negeri. Artikel ini menganalisis (1) bentuk dan mekanisme perlindungan yang diberikan KBRI Phnom Penh, (2) kewenangan dan batasan KBRI berdasarkan hukum diplomatik dan konsuler, serta (3) penerapan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dalam penanganan kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan KBRI mencakup tiga fase, yakni preventif, responsif, dan pemulihan-reintegrasi, yang dijalankan melalui kombinasi fungsi diplomatik dan fungsi konsuler. Kewenangan KBRI bersumber dari Pasal 3 ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1961, Pasal 5 dan Pasal 36 Konvensi Wina 1963, serta hukum nasional Indonesia. Kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip kedaulatan teritorial, kewajiban menghormati hukum negara penerima (Pasal 41 Konvensi 1961 dan Pasal 55 Konvensi 1963), dan larangan campur tangan urusan dalam negeri. Artikel ini menyimpulkan bahwa kedua konvensi Wina menyediakan kerangka normatif yang memadai tetapi bersifat fasilitatif, bukan koersif, sehingga efektivitas perlindungan sangat bergantung pada kerja sama dengan otoritas Kamboja, koordinasi lintas lembaga di dalam negeri, dan penguatan diplomasi perlindungan di tingkat regional.

Kata kunci: hukum diplomatik, hukum konsuler, KBRI Phnom Penh, online scam, perlindungan WNI, perdagangan orang, Kamboja.

Abstract

The growing number of young Indonesian nationals trapped in online scam syndicates in Cambodia has placed the Embassy of the Republic of Indonesia in Phnom Penh at the forefront of protecting citizens abroad. This article analyses (1) the forms and mechanisms of protection provided by the Embassy, (2) its powers and limitations under diplomatic and consular law, and (3) the application of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and the 1963 Vienna Convention on Consular Relations in handling these cases. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds that the Embassy's protection unfolds in three phases (preventive, responsive, and recovery-reintegration) and combines

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

diplomatic and consular functions. The Embassy's authority derives from Article 3(1)(b) of the 1961 Convention, Articles 5 and 36 of the 1963 Convention, and Indonesian domestic law, but it is limited by territorial sovereignty, the duty to respect the receiving State's laws, and the prohibition on interference in internal affairs. The article concludes that the Vienna Conventions provide an adequate yet facilitative rather than coercive framework, so that effective protection depends on cooperation with Cambodian authorities, domestic inter-agency coordination, and stronger regional protection diplomacy.

Keywords: *diplomatic law, consular law, Indonesian Embassy in Phnom Penh, online scam, protection of nationals, human trafficking, Cambodia.*

1. INTRODUCTION

1.1 Latar Belakang

Proses digitalisasi telah memberikan banyak prospek ekonomi tetapi juga telah membuka jalan bagi bentuk-bentuk baru kejahatan lintas negara. Dalam beberapa tahun terakhir salah satu kejahatan tersebut yang telah menjadi perhatian adalah jaringan penipuan online terorganisir yang berbasis di kompleks tertutup yang berlokasi di Asia Tenggara terutama di Kamboja, Myanmar dan Laos. Operasi mereka dilakukan dengan berbagai cara termasuk penipuan kripto, penipuan romantis, penipuan judi dan pinjaman terhadap korban di seluruh dunia. Yang mengejutkan adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam jaringan ini sebenarnya tidak ada yang mau secara sukarela tetapi mereka telah dimanipulasi masuk ke dalam jaringan dan dipaksa bekerja melalui ancaman kekerasan, dokumen perjalanan dan hutang.

Kelompok lain yang sangat rentan adalah kaum muda dari Indonesia. Umumnya perekrutan dilakukan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, menawarkan mereka pekerjaan sebagai layanan pelanggan, operator admin, dan pemasaran digital di luar negeri dengan gaji yang sangat tinggi dan menyediakan akomodasi serta memiliki kualifikasi yang fleksibel. Namun setelah mereka masuk ke Kamboja baik dengan visa kunjungan atau visa wisata mereka menemukan situasi yang berbeda, paspor mereka disita dan mereka dipaksa tinggal di satu tempat, tujuan yang tidak masuk akal ditetapkan untuk mereka menjalankan penipuan dan jika mereka tidak mencapai tujuan tersebut mereka akan dihukum secara fisik atau didenda. Untuk membebaskan diri dari penderitaan ini mereka harus membayar sejumlah uang yang sangat besar. Situasi ini sesuai dengan definisi perdagangan manusia sebagaimana yang disediakan oleh Protokol Palermo tahun 2000 dan Undang-Undang No. 21/2007 tentang Penghapusan Kejahatan Perdagangan Manusia (UU PTPPO).¹

Definisi pemuda menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 mencakup warga negara berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Pemuda berada dalam kategori usia yang paling produktif dalam mencari pekerjaan, paling mengetahui tentang teknologi online namun pada saat yang sama mereka memiliki tekanan ekonomi yang paling tinggi. Oleh karena itu kerentanan pemuda terhadap penipuan dalam proses perekrutan tidak dapat dilihat terpisah dari masalah struktural yaitu kurangnya peluang kerja, ketidaksesuaian antara keterampilan dan pasar kerja serta rendahnya literasi migrasi yang aman. Namun ketika korban menemukan diri mereka di negara asing pemerintah asal mereka tidak dapat menjangkau mereka secara langsung.²

¹ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

² Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

KBRI Phnom Penh adalah perwakilan resmi Republik Indonesia yang berfungsi sebagai sarana utama komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja serta sebagai organisasi yang secara praktis mewakili dan melindungi Warga Negara Indonesia. Dalam kasus penipuan online KBRI berada dalam posisi yang rumit. Korban berada dalam status hukum ganda yaitu sebagai korban perdagangan manusia menurut hukum internasional dan hukum Indonesia namun sekaligus dapat dianggap sebagai pelanggar imigrasi atau bahkan sebagai penipu dari pihak pejabat negara penerima.

Hukum diplomatik dan konsuler memberikan dasar hukum untuk diskusi ini. Hal ini mencakup Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961) dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler (1963). Kedua konvensi ini yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 menjadi dasar perwakilan untuk menjamin kepentingan negara pengirim dan warganya pada saat yang sama negara pengirim dan warganya terikat dengan komitmen mereka terhadap hukum negara penerima.³ Pertanyaannya adalah seberapa besar kesempatan kerangka hukum ini memberikan kesempatan bagi KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) untuk melindungi korban penipuan?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan tiga permasalahan:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan yang diberikan KBRI Phnom Penh terhadap pemuda WNI yang menjadi korban online scam di Kamboja?
2. Bagaimana kewenangan dan batasan KBRI Phnom Penh dalam memberikan perlindungan terhadap pemuda WNI korban online scam berdasarkan hukum diplomatik dan konsuler?
3. Bagaimana penerapan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dalam penanganan pemuda WNI korban online scam di Kamboja?

1.3 Tujuan dan Kontribusi

Artikel ini bertujuan menguraikan praktik perlindungan KBRI Phnom Penh, memetakan sumber dan batas kewenangannya menurut hukum internasional dan nasional, serta menilai penerapan kedua konvensi Wina pada kasus konkret. Secara teoritis, artikel ini berkontribusi pada kajian hukum diplomatik dan konsuler dengan menghubungkannya pada isu kejahatan lintas negara modern yang belum banyak dibahas dalam literatur berbahasa Indonesia. Secara praktis, artikel ini memberikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan perlindungan WNI, khususnya dalam penguatan diplomasi perlindungan terhadap korban perdagangan orang berkedok pekerjaan daring.

2. LITERATURE REVIEW

2.1 Hukum Diplomatik dan Konsuler: Konsep dan Perbedaan Fungsi

Hukum diplomatik adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara melalui utusan diplomatik, mencakup status, tugas, hak khusus, dan perlindungan misi diplomatik. Suryokusumo menyebutkan bahwa hukum diplomatik tumbuh dari kebiasaan yang dilakukan oleh negara-negara internasional, kemudian diatur secara rapi dalam Konvensi Wina tahun 1961. Denza menyatakan bahwa konvensi tersebut mencerminkan keseimbangan antara

³ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya.

kepentingan negara yang mengirimkan untuk dapat berkomunikasi dan berperwakilan secara bebas, serta kepentingan negara penerima untuk melindungi kedaulatannya.⁴ Keseimbangan ini menjadi kunci pembahasan artikel ini.

Hukum konsuler mengatur hubungan antara konsulat dengan warga negara Indonesia di luar negeri serta tugas-tugas konsuler, seperti pelayanan administrasi dan perlindungan yang nyata dan praktis bagi warga negara tersebut. Fungsi konsuler lebih fokus pada kebutuhan pribadi dan urusan sehari-hari warga negara, sedangkan fungsi diplomatik lebih menitikberatkan pada hubungan antar pemerintah. Dalam praktik, perbedaan ini tidak kaku.⁵ Pasal 3 ayat (2) Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa tidak ada aturan dalam konvensi yang menghalangi misi diplomatik untuk menjalankan tugas konsuler,⁶ sedangkan Pasal 70 Konvensi Wina 1963 menjelaskan bahwa aturan dalam konvensi tersebut juga berlaku untuk tugas konsuler yang dilakukan oleh misi diplomatik. Oleh karena itu, di negara-negara yang tidak memiliki konsulat Indonesia, seperti di Phnom Penh, KBRI tetap menjalankan tugas diplomatik dan konsuler sekaligus. Kondisi ini yang membuat analisis terhadap kedua konvensi harus dilakukan secara bersamaan.⁷

2.2 Fungsi Pelindungan dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Wina tahun 1961 menyebutkan lima tugas utama duta besar: mewakili negara asal, melindungi kepentingan negara asal dan warga negaranya di negara tujuan selama masih sesuai dengan hukum internasional, berdiskusi dengan pemerintah negara tujuan, memantau kondisi dan perkembangan di negara tujuan dengan cara yang resmi, serta mendorong hubungan persahabatan antara kedua negara. Frasa "dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional" pada huruf b adalah inti dari masalah tersebut: perlindungan diberikan, tetapi tetap memiliki batasan.⁸

Pasal 5 Konvensi Wina tahun 1963 menjelaskan peran dan tugas konsuler. Huruf (a) berfungsi untuk melindungi kepentingan negara pengirim serta warga negaranya, termasuk individu dan badan hukum, dalam rangka mematuhi aturan hukum internasional. Huruf (e) mengatur fungsi untuk membantu dan memberikan bantuan kepada warga negara. Huruf (f) mengatur fungsi notaris dan pencatatan sipil serta fungsi administratif lainnya, yang dalam praktiknya mencakup penerbitan dokumen perjalanan pengganti. Huruf (i) membolehkan konsul untuk mewakili atau mengatur perwakilan yang tepat bagi warga negara di hadapan pengadilan dan pihak berwenang negara tujuan, agar dapat mengambil langkah sementara untuk melindungi hak serta kepentingan mereka. Huruf (m) berisi ketentuan penutup yang memberi kesempatan untuk penggunaan fungsi lain yang tidak melanggar hukum negara tujuan.⁹

Pasal 36 Konvensi Wina tahun 1963 secara khusus menjelaskan tentang cara berkomunikasi dan berkontak dengan warga negara. Pasal ini memastikan bahwa pejabat konsuler bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan warga negaranya, serta mewajibkan pihak berwenang negara tujuan memberi informasi secara langsung kepada konsulat jika ada warga negara yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, asalkan ada permintaan dari warga negara tersebut. Pejabat konsuler bisa datang ke warga negara yang ditahan, berbicara dengan mereka, mengirim surat, serta membantu memilih pengacara untuk mereka. Namun, Pasal 36 ayat (1) huruf (c) juga menyatakan bahwa pejabat konsuler wajib menahan diri dari tindakan yang

⁴ Denza, E. (2016). *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations* (4th ed.). Oxford University Press.

⁵ Lee, L. T., & Quigley, J. (2008). *Consular Law and Practice* (3rd ed.). Oxford University Press.

⁶ United Nations. (1961). *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. 500 U.N.T.S. 95.

⁷ United Nations. (1963). *Vienna Convention on Consular Relations*. 596 U.N.T.S. 261.

⁸ United Nations. (1961). *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. 500 U.N.T.S. 95.

⁹ United Nations. (1963). *Vienna Convention on Consular Relations*. 596 U.N.T.S. 261.

dilakukan atas nama warga negara yang ditahan, jika orang tersebut secara jelas menolak tindakan tersebut. Selain itu, Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa hak-hak tersebut harus ditegakkan sesuai dengan hukum dan peraturan negara yang menerima, selama hukum tersebut tidak menghalangi pencapaian tujuan dari pemberian hak tersebut.¹⁰

2.3 Pelindungan Diplomatik (*Diplomatic Protection*) dan Pelindungan Konsuler

Hukum internasional membedakan antara perlindungan konsuler dan perlindungan diplomatik secara teknis. Pelindungan diplomatik adalah langkah yang dilakukan sebuah negara untuk meminta pertanggungjawaban negara lain atas kerugian yang dialami warganya akibat tindakan yang melanggar hukum internasional. Secara dasar, hal ini membutuhkan status kewarganegaraan yang terus berlangsung serta kehabisan upaya hukum di tingkat lokal. Prinsip ini berasal dari putusan Mahkamah Tetap Keadilan Internasional dalam kasus *Mavrommatis Palestine Concessions* tahun 1924,¹¹ dan kemudian dikembangkan dalam kasus *Barcelona Traction* yang menyatakan bahwa negara memiliki kebijaksanaan untuk memutuskan apakah menggunakan atau tidak menggunakan perlindungan diplomatik. Sementara itu, layanan perlindungan konsuler lebih luas dan lebih nyaman digunakan karena memberikan bantuan, bimbingan, dan fasilitas tanpa perlu mengajukan klaim ganti rugi negara. Dalam artikel ini, istilah "pelindungan" lebih menekankan pada perlindungan konsuler serta fungsi diplomatik secara umum, bukan pada tuntutan tanggung jawab negara di forum internasional.¹²

Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus *LaGrand* (Jerman melawan Amerika Serikat). Amerika Serikat dan Avena memperkuat pemahaman bahwa Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tidak hanya memberikan hak kepada negara yang mengirim seseorang, tetapi juga memberikan hak kepada warga negara yang ditahan. Perkembangan ini sangat penting bagi korban penipuan online yang ditahan oleh pihak berwenang di Kamboja, karena hak untuk diberi informasi mengenai akses konsuler adalah hak yang dimiliki oleh korban itu sendiri.¹³ 1970, p. 3

2.4 Kerangka Hukum Perdagangan Orang dan Kewajiban Pemulangan

Protokol untuk mencegah, menangani, dan memberi hukuman terhadap perdagangan orang, terutama perempuan dan anak melengkapi Konvensi PBB tentang kejahatan transnasional terorganisasi. Pasal 3 protokol ini menjelaskan perdagangan orang sebagai serangkaian tindakan seperti merekrut, mengangkut, memindahkan, menerima, atau menyimpan seseorang dengan cara mengancam, menggunakan kekerasan, menipu, atau memanfaatkan kelemahan mereka, dengan tujuan untuk dimanfaatkan. Persetujuan korban tidak berlaku lagi jika cara-cara itu digunakan. Pasal 6 mengharuskan negara memperhatikan langkah-langkah pemulihan fisik, psikologis, dan sosial untuk korban. Pasal 8 menyebutkan tentang pengembalian korban: negara tempat korban berasal harus membantu dan menerima kembali warga negaranya tanpa penundaan yang tidak perlu, sedangkan negara tempat korban berada harus memastikan keamanan korban dan memperhatikan proses hukum yang sedang dijalani.

Di tingkat regional, *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*¹⁴ memperkuat kerja sama antar negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Kamboja, dalam mencegah, menangani, melindungi korban, serta mengembalikan korban yang terkena perdagangan manusia. Kamboja memiliki undang-undang yang berlaku secara nasional tentang pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual tahun 2008 sebagai dasar

¹⁰ United Nations. (1963). *Vienna Convention on Consular Relations*. 596 U.N.T.S. 261.

¹¹ *Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. United Kingdom)*, P.C.I.J. Series A, No. 2 (1924).

¹² *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)*, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3.

¹³ *LaGrand (Germany v. United States of America)*, Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466.

¹⁴ Kingdom of Cambodia. (2008). *Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation*.

hukumnya. Namun, beberapa laporan dari lembaga internasional menyebutkan bahwa penerapan hukum ini mengalami kesulitan, termasuk kesulitan untuk membedakan siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku dalam industri penipuan online.¹⁵

2.5 Kerangka Hukum Nasional Indonesia

Dalam hukum nasional, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa perwakilan Indonesia bertugas melindungi warga negara Indonesia serta mengayomi dan membantu lembaga hukum Indonesia di luar negeri¹⁶ (Pasal 19). Undang-Undang ini juga mensyaratkan agar perwakilan Indonesia memberikan perlindungan, perlindungan, dan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional (Pasal 21).¹⁷ UU PTPPO mengatur perlindungan bagi korban perdagangan orang, termasuk tugas pemerintah melalui perwakilan Indonesia di luar negeri untuk melindungi hak korban dan membantu mengembalikan mereka ke tanah air.¹⁸ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri menjelaskan lebih lanjut cara melakukan perlindungan secara preventif dan responsif dalam bentuk tindakan nyata.¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO menjadi dasar untuk mengatur kerja sama antar kementerian dan lembaga.²⁰ Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menekankan perlindungan sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah selesai bekerja, meskipun banyak korban penipuan online berangkat melalui jalur yang tidak resmi.²¹

2.6 Kajian Terdahulu dan Celah Penelitian

Penelitian tentang perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri di Indonesia biasanya lebih banyak memfokuskan pada pekerja migran, khususnya di wilayah Timur Tengah dan Malaysia, atau pada kasus hukuman mati. Penelitian mengenai korban tindak kejahatan siber yang terorganisasi di Asia Tenggara masih sangat terbatas, dan hampir tidak ada yang secara khusus menganalisisnya dari sudut pandang hukum diplomatik dan konsuler. Beberapa karya klasik seperti Suryokusumo, Mauna²² dan Denza²³ memberikan kerangka pemikiran, tetapi belum membahas fenomena industri penipuan online yang melibatkan beberapa jenis kejahatan, seperti perdagangan orang, kejahatan siber, dan pelanggaran terkait imigrasi. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menguji kerangka konvensi Wina terhadap kasus-kasus yang belum terpikirkan saat konvensi itu dirancang.²⁴

3. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, putusan pengadilan, dan doktrin. Pendekatan yang digunakan ada tiga.

¹⁵ ASEAN. (2015). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.

¹⁶ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 19

¹⁷ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

¹⁸ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

²⁰ Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²¹ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

²² Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

²³ Denza, E. (2016). *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations* (4th ed.). Oxford University Press.

²⁴ Suryokusumo, S. (1995). *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*. Bandung: Alumni.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah Konvensi Wina 1961, Konvensi Wina 1963, Protokol Palermo 2000, ACTIP 2015, UU No. 1 Tahun 1982, UU No. 37 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2017, Permenlu No. 5 Tahun 2018, dan Perpres No. 22 Tahun 2021.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menganalisis konsep fungsi diplomatik, fungsi konsuler, perlindungan diplomatik, kedaulatan teritorial, dan tidak campur tangan, sebagaimana dikembangkan dalam doktrin para sarjana hukum internasional.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), dengan merujuk putusan-putusan internasional yang relevan, seperti serta pola penanganan kasus WNI korban online scam di Kamboja sebagaimana dilaporkan dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri dan pemberitaan media.²⁵

Bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional dan peraturan nasional; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan laporan; bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif, yakni menguraikan norma, menafsirkannya secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian menerapkannya pada fenomena yang diteliti untuk menghasilkan rekomendasi.

Perlu dicatat bahwa penelitian ini tidak menggunakan data primer berupa wawancara dengan pejabat KBRI atau korban. Gambaran praktik KBRI disusun dari sumber publik. Data kuantitatif yang dinamis, seperti jumlah kasus dan jumlah WNI yang dipulangkan, sebaiknya diperbarui dengan data resmi terbaru Kementerian Luar Negeri ketika artikel ini diajukan untuk publikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk dan Mekanisme Pelindungan oleh KBRI Phnom Penh

Pelindungan WNI di luar negeri, seperti yang diatur dalam Permenlu Nomor 5 Tahun 2018, dilakukan dalam dua bentuk utama, yaitu pelindungan yang dilakukan sebelum terjadinya kejadian (*preventif*) dan pelindungan yang dilakukan setelah terjadinya kejadian (*responsif*).²⁶ Dalam kasus pemuda yang menjadi korban penipuan online, kedua tahap tersebut perlu diperluas dengan satu tahap tambahan, yaitu pemulihan dan reintegrasi, yang secara operasional sebagian besar dilakukan di Indonesia, tetapi tetap membutuhkan bantuan KBRI pada tahap awal. Sebab itu, mekanisme perlindungan bisa dibagi menjadi tiga tahap.

4.1.1 Fase Preventif

Pelindungan preventif bertujuan mencegah warga negara menjadi korban sebelum peristiwa tersebut terjadi. Di konteks Kamboja, KBRI Phnom Penh bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melakukan beberapa tindakan.

Pertama, edukasi dan sosialisasi publik. Kementerian Luar Negeri dan KBRI secara rutin memberi peringatan agar masyarakat waspada terhadap penawaran pekerjaan di Kamboja yang tidak jelas, terutama yang menawarkan gaji besar tetapi dengan syarat yang mudah serta memakai visa kunjungan. Imbauan tersebut disebarkan melalui media sosial, siaran pers, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, universitas, dan organisasi pemuda. Pemuda dipilih sebagai target karena kelompok ini paling sering menggunakan media sosial sebagai sumber

²⁵ *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States v. Iran)*, Judgment, I.C.J. Reports 1980, p. 3.

²⁶ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri

informasi tentang lowongan pekerjaan.

Kedua, pemantauan dan pemetaan modus. KBRI mengumpulkan informasi dari korban yang sudah diberi kebebasan kembali, laporan dari masyarakat, serta laporan dari pihak berwenang di Kamboja untuk mengetahui cara perekrutan, lokasi yang kompleks, dan perusahaan yang terlibat. Fungsi ini berkaitan langsung dengan fungsi diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Konvensi Wina 1961, yaitu memahami kondisi dan perkembangan di negeri yang menerima dengan cara yang resmi dan sah.²⁷

Ketiga, penyediaan kanal informasi dan pelaporan. Kementerian Luar Negeri menawarkan layanan pengaduan yang bisa dilayani oleh keluarga korban, seperti hotline dan portal perlindungan bagi WNI, serta aplikasi registrasi perjalanan untuk WNI yang berada di luar negeri. Saluran ini penting agar KBRI bisa mengetahui keberadaan WNI dan menerima laporan secepat mungkin.

Keempat, koordinasi dengan aparat dalam negeri. KBRI memberikan hasil penemuan kepada Kementerian Luar Negeri, Bareskrim Polri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Direktorat Jenderal Imigrasi agar dapat membantu mencegah orang Indonesia berangkat serta melakukan tindakan terhadap para perekrut. Tanpa tindakan di sumber masalah, upaya perlindungan di bagian akhir tetap hanya seperti memadamkan api setelah terjadi kebakaran.

Meskipun begitu, efektivitas tahap pencegahan memiliki batasan struktural. Sebagian besar korban datang sebagai wisatawan, bukan melalui prosedur resmi, sehingga tidak terdaftar dalam sistem perlindungan negara. Di sisi lain, KBRI tidak bisa mengambil langkah pencegahan di dalam wilayah Indonesia; tugas itu dipegang oleh pihak berwenang dalam negeri.

4.1.2 Fase Responsif

Pelindungan responsif dimulai ketika ada laporan atau informasi bahwa WNI menjadi korban. Mekanismenya secara umum meliputi langkah-langkah berikut.

a. Penerimaan laporan dan verifikasi. Laporan datang dari keluarga di Indonesia, korban sendiri mengirimkan melalui pesan singkat atau media sosial, organisasi masyarakat sipil, atau berita. KBRI memeriksa identitas, lokasi, kondisi, dan keadaan hukum korban. Verifikasi sangat penting karena bisa saja laporan tidak benar, dan lokasi yang rumit sering berubah.

b. Komunikasi dan kontak dengan otoritas Kamboja. Setelah informasi cukup diperoleh, KBRI mengirimkan surat resmi atau nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja, serta bekerja sama dengan polisi, imigrasi, dan lembaga yang menangani perdagangan orang di Kamboja untuk meminta bantuan dalam mencari, mengambil, atau menggerebek lokasi terkait. Jalur formal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa urusan resmi dengan negara penerima dilakukan melalui kementerian luar negeri negara tersebut.²⁸

c. Pengeluaran dan penampungan korban. Jika korban berhasil keluar dari kompleks, entah melarikan diri sendiri, digerebek, atau dilepaskan, KBRI akan menempatkan mereka di safe house sementara atau berkolaborasi dengan pihak berwenang serta lembaga mitra. Korban yang sedang ditahan di pusat penahanan imigrasi Kamboja ditemani selama kunjungan konsuler.

²⁷ United Nations. (1961). *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. 500 U.N.T.S. 95.

²⁸ United Nations. (1961). *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. 500 U.N.T.S. 95.

d. Pendampingan hukum dan akses konsuler. Untuk korban yang ditahan atau sedang dikenai proses hukum, KBRI menggunakan hak akses konsuler sesuai Pasal 36 Konvensi Wina 1963. KBRI melakukan kunjungan ke korban, memastikan kondisi penahanan mereka, memberi informasi bahwa korban tersebut mungkin terlibat dalam perdagangan orang kepada pihak berwajib di Kamboja, serta membantu memberikan bantuan hukum. Pendampingan ini adalah cara menerapkan fungsi Pasal 5 ayat (e) dan (i).²⁹

e. Penerbitan dokumen perjalanan. Karena paspor korban biasanya disita oleh sindikat, KBRI menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atau dokumen perjalanan sementara agar korban bisa meninggalkan Kamboja. Fungsi ini adalah bagian dari tugas administratif konsuler yang diatur dalam Pasal 5 huruf (d) dan (f) Konvensi Wina tahun 1963.³⁰

f. Penyelesaian status keimigrasian. KBRI bernegosiasi dengan otoritas imigrasi Kamboja mengenai denda kelebihan masa tinggal (*overstay*) atau pelanggaran visa, dengan menekankan bahwa korban adalah korban perdagangan orang yang tidak semestinya dikriminalisasi. Argumen ini bertumpu pada prinsip non-penghukuman korban (*non-punishment principle*) yang diakui dalam berbagai instrumen antiperdagangan orang.

g. Pemulangan. Setelah dokumen dan izin keluar diperoleh, KBRI memfasilitasi pemulangan. Biaya tiket dapat ditanggung negara, sesuai UU PTPPO, meskipun dalam praktik terdapat variasi antara pembiayaan negara, dukungan keluarga, dan bantuan mitra. Pemulangan biasanya berkoordinasi dengan maskapai, imigrasi, dan otoritas di titik kedatangan di Indonesia.

h. Serah terima di Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, korban diserahkan kepada Kementerian Sosial, dinas sosial daerah, BP2MI, Polri, atau lembaga lainnya untuk dilakukan pemulihan, pemeriksaan, serta proses hukum terhadap perekrut.

Secara umum, mekanisme responsif berjalan dengan menggabungkan jalur diplomatik seperti surat dan pertemuan antar pejabat serta jalur konsuler seperti kunjungan, dokumen, dan bantuan pendampingan. Kapasitas KBRI sering kali diuji dalam fase ini karena jumlah kasus yang besar, lokasi yang tersebar di berbagai tempat, dan sifat sindikat yang tersembunyi dan sulit diakses.

4.1.3 Fase Pemulihan dan Reintegrasi

Bagi korban, kembali ke Indonesia bukan berarti masalahnya selesai. Banyak orang mengalami rasa sakit, rasa malu di masyarakat, dan kesulitan finansial karena utang atau kehilangan pekerjaan. Beberapa bahkan dianggap sebagai pelaku penipuan oleh tetangga atau pihak berwajib. Peran KBRI pada tahap ini terbatas karena korban sudah berada di wilayah hukum Indonesia. Namun, KBRI tetap membantu dengan memberikan informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses hukum di Indonesia, seperti konfirmasi bahwa korban ditemukan atau diselamatkan dari suatu kompleks tertentu, serta memastikan komunikasi dengan pihak berwenang di Kamboja jika korban atau penyidik Indonesia membutuhkan informasi tambahan. Pemulihan medis, psikososial, serta reintegrasi ekonomi dilakukan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat.

4.1.4 Kekhasan Penanganan Pemuda

Penanganan terhadap pemuda yang menjadi korban membutuhkan perhatian yang lebih karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, beberapa korban masih di bawah

²⁹ United Nations. (1963). *Vienna Convention on Consular Relations*. 596 U.N.T.S. 261.

³⁰ United Nations. (1963). *Vienna Convention on Consular Relations*. 596 U.N.T.S. 261.

usia 18 tahun, sehingga harus dilindungi sesuai dengan aturan perlindungan anak, yang membutuhkan pendekatan yang lebih peka terhadap anak dan memberi informasi kepada orang tua atau wali mereka. Kedua, korban yang muda biasanya memiliki pengalaman bekerja yang masih sedikit, sehingga lebih gampang terjebak oleh janji yang tidak benar. Ketiga, pemuda memiliki kemampuan untuk kembali ke masyarakat secara baik jika mendapatkan pelatihan dan pekerjaan yang layak, sehingga pemulihan yang menekankan pada keterampilan dan pekerjaan sangat penting. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pemuda tidak hanya berhenti pada pemulangan, tetapi juga harus menghubungkan KBRI dengan berbagai program dan agenda kepemudaan nasional.

4.2 Kewenangan dan Batasan KBRI dalam Perspektif Hukum Diplomatik dan Konsuler

4.2.1 Sumber Kewenangan

Kewenangan KBRI bersumber pada tiga lapis norma.

Lapis pertama, hukum internasional. Pasal 3 ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1961 memberikan tugas untuk melindungi warga negara. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa tugas konsuler dapat dilakukan oleh misi diplomatik. Pasal 5 dan Pasal 36 Konvensi Wina tahun 1963 menjelaskan fungsi-fungsi konsuler serta hak-hak akses yang dimiliki oleh negara-negara dalam hubungannya dengan konsuler. Pasal 70 Konvensi Wina tahun 1963 menghubungkan kedua konvensi tersebut dengan menyatakan bahwa aturan konsuler berlaku bagi misi diplomatik yang melakukan tugas konsuler. Instrumen antiperdagangan orang, yaitu Protokol Palermo dan ACTIP, memberikan kewajiban tambahan kepada negara-negara untuk melindungi korban perdagangan orang dan membantu mengembalikan warga negara mereka ke negara asal.

Lapis kedua, hukum nasional Indonesia. UU No.37 Tahun 1999 tentang PTPPO, UU No.18 Tahun 2017, Permenlu No.5 Tahun 2018, serta peraturan pelaksanaannya mengubah kewenangan internasional menjadi tugas nyata bagi pejabat perwakilan. Kata "wajib" dalam UU No.37 Tahun 1999 dan UU PTPPO menunjukkan bahwa melindungi warga negara bukan hanya sekadar kebijakan, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati oleh negara.

Lapis ketiga, kebiasaan internasional dan praktik bilateral. Hubungan antara Indonesia dan Kamboja dalam kerangka kerja ASEAN, termasuk kerja sama dalam bidang penegakan hukum, bisa menjadi dasar tambahan untuk berkoordinasi secara teknis, meskipun tidak semua kerja sama tersebut berbentuk perjanjian tertulis khusus.

4.2.2 Ruang Lingkup Kewenangan yang Dapat Dijalankan

Berdasarkan sumber-sumber tersebut, kewenangan KBRI Phnom Penh dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Pertama, **kewenangan representasi dan negosiasi.** KBRI bisa memberi protes, permintaan, dan berkoordinasi dengan pemerintah Kamboja atas nama Indonesia, termasuk membahas isu perlindungan korban dalam pertemuan bilateral.

Kedua, **kewenangan akses dan komunikasi.** Berdasarkan Pasal 36 Konvensi 1963, pejabat KBRI memiliki hak untuk berkomunikasi dan mengunjungi warga negara Indonesia yang ditahan, serta pihak berwenang Kamboja harus memberi tahu orang tersebut tentang hak tersebut tanpa menunda. Hak ini merupakan hak individu sekaligus milik negara yang mengirim, seperti yang dinyatakan dalam LaGrand.

Ketiga, **kewenangan administratif.** KBRI bisa menerbitkan surat perjalanan, memberi legalisasi, memverifikasi status warga negara, serta menangani dokumen sipil yang dibutuhkan.

Keempat, **kewenangan fasilitasi hukum**. KBRI bisa menunjuk atau membantu memperoleh penasihat hukum setempat, mengajukan permohonan tindakan sementara, serta memberikan informasi kepada lembaga peradilan Kamboja sesuai dengan Pasal 5 huruf (i).

Kelima, **kewenangan pemulangan dan koordinasi lintas negara**. KBRI mengatur pengembalian warga negara Indonesia sesuai dengan Pasal 8 Protokol Palermo dan Undang-Undang PTPPO.

4.2.3 Batasan Kewenangan

Kewenangan tersebut tidak mutlak. Setidaknya ada lima batasan yang relevan.

Pertama, kedaulatan teritorial Kamboja. Prinsip dasar hukum internasional mengatakan bahwa sebuah negara memiliki kekuasaan hukum yang spesifik dan hanya berlaku di wilayahnya sendiri.³¹ KBRI tidak berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap kompleks penipuan, menangkap pelaku, memaksa korban dilepaskan, atau melakukan penyelidikan hukum di Kamboja. Tindakan seperti itu akan melanggar kedaulatan dan berpotensi menyebabkan pejabat tersebut dinyatakan sebagai persona non grata berdasarkan Pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961. Oleh karena itu, semua upaya penyelamatan harus dilakukan melalui pihak berwenang Kamboja.

Kedua, kewajiban menghormati hukum negara penerima. Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina tahun 1961 dan Pasal 55 ayat (1) Konvensi Wina tahun 1963 menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki hak istimewa dan kekebalan wajib menghormati hukum dan peraturan negara yang menerima serta tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara tersebut. KBRI tidak bisa, misalnya, menyembunyikan warga negara Indonesia dari proses hukum di Kamboja secara ilegal atau membantu mereka meninggalkan negeri itu dengan cara yang melanggar hukum setempat, meskipun korban sedang dalam kondisi terancam.

Ketiga, perlindungan tersebut hanya terbatas pada "batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional". Frasa dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Konvensi 1961 serta Pasal 5 huruf (a) Konvensi 1963 menyatakan bahwa hak perlindungan tidak dapat digunakan untuk mengganggu proses peradilan yang berjalan sah di Kamboja. Jika seorang WNI dituduh melakukan tindak pidana secara sah, KBRI tidak bisa membebaskan orang tersebut, melainkan hanya memastikan bahwa proses pengadilan berjalan adil, orang tersebut memiliki akses ke hukum, dan diperlakukan dengan manusiawi. Kondisi ini menciptakan masalah ketika seorang warga negara Indonesia berstatus sebagai korban sekaligus diduga sebagai pelaku.

Keempat, ketergantungan pada persetujuan korban. Pasal 36 ayat (1) huruf (c) melarang pejabat konsuler untuk bertindak atas nama warga negara yang ditahan jika orang tersebut secara tegas menolak. Dalam kasus korban perdagangan orang, penolakan bisa terjadi karena ketakutan terhadap kelompok penyelundup atau karena masalah hutang yang terjadi. Prinsip informed consent meminta KBRI menghormati keputusan korban dan memastikan ia tahu tentang risikonya

Kelima, keterbatasan sumber daya dan wilayah kerja. Dalam kenyataannya, jumlah pegawai, dana, dan cakupan wilayah KBRI terbatas, dibandingkan dengan luasnya wilayah penipuan yang kompleks dan tersebar di berbagai provinsi, seperti daerah pesisir dan perbatasan. Batasan ini sifatnya praktis, tetapi tetap berdampak pada tingkat perlindungan yang diberikan.

³¹ Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law* (7th ed.). Oxford University Press.

4.2.4 Pelindungan Konsuler versus Pelindungan Diplomatik dalam Arti Teknis

Perlu ditegaskan bahwa KBRI melakukan perlindungan konsuler dan fungsi diplomatik yang mendukungnya, bukan perlindungan diplomatik sebagaimana dimaksudkan dalam arti teknis hukum internasional. Pelindungan diplomatik menurut ILC 2006 hanya tepat digunakan jika Indonesia ingin menuntut tindakan Kamboja karena melanggar hukum internasional, seperti gagal melindungi korban atau tidak mencegah perdagangan orang secara sistematis. Klaim tersebut membutuhkan berhentinya upaya hukum secara lokal dan bergantung pada kebijaksanaan politik pemerintah³². Dalam praktiknya, pilihan ini jarang sekali digunakan dalam kasus seperti ini, karena kerja sama dengan Kamboja dianggap lebih efektif dibandingkan dengan menghadapi masalah secara hukum. Namun, secara konsep, adanya pilihan ini tetap penting sebagai dasar dalam diplomasi: Indonesia bisa mengingatkan Kamboja bahwa kewajiban pihak yang berhutang untuk mencegah dan menangani perdagangan manusia berasal dari instrumen internasional yang berlaku bagi kedua negara.

4.2.5 Kekebalan dan Keselamatan Pejabat serta Gedung Perwakilan

Aspek lain yang penting adalah ketahanan bangunan dan pejabat perwakilan. Pasal 22 Konvensi 1961 menyatakan bahwa gedung yang digunakan oleh misi tidak boleh diperselisihkan, dan Pasal 29 menyatakan bahwa individu yang bekerja sebagai agen diplomatik tidak boleh diperselisihkan. Ketentuan ini membantu KBRI ketika menerima korban di sekitar kantor atau tempat aman, karena pihak berwenang Kamboja tidak boleh masuk tanpa izin dari kepala perwakilan. Namun, KBRI tidak boleh memanfaatkan kekebalan tersebut untuk menyembunyikan orang yang secara resmi dicari oleh pihak berwenang di Kamboja. Menggunakan gedung untuk tujuan yang tidak sesuai dengan misinya bertentangan dengan Pasal 41 ayat (3) Konvensi 1961. Karena itu, KBRI harus memperhatikan transparansi dan komunikasi dengan pihak berwenang Kamboja agar penampungan korban tidak dianggap sebagai kesalahan.

4.3 Penerapan Konvensi Wina 1961 dan 1963 dalam Penanganan Kasus

4.3.1 Penerapan Konvensi Wina 1961

Konvensi Wina 1961 diterapkan dalam tiga dimensi.

Pertama, dimensi representasi dan negosiasi (Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c). Setiap dokumen diplomatik yang dikirimkan KBRI, seperti permintaan pertemuan dengan pejabat kepolisian atau imigrasi Kamboja, hingga pembahasan dalam kunjungan pejabat tinggi dari Indonesia, adalah contoh dari fungsi representasi dan negosiasi yang dilakukan.³³ Dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak korban, aspek ini mengubah masalah pribadi menjadi isu antara dua negara, sehingga tekanan diplomatik dapat dikumpulkan dan kerja sama teknis dapat dilakukan secara resmi, seperti melalui komunikasi langsung antara instansi penegak hukum kedua negara.

Kedua, dimensi perlindungan kepentingan warga negara (Pasal 3 ayat 1 huruf b). Ini menjadi dasar pokok dalam setiap kegiatan yang dilakukan KBRI untuk melindungi warga negara Indonesia. Kata "kepentingan warga negara" diartikan secara luas, mencakup keselamatan, kebebasan, martabat, serta hak untuk kembali ke tanah air. Dalam kasus penipuan online, penafsiran teleologis terhadap pasal ini sesuai dengan tujuan melindungi korban perdagangan orang, karena hak-hak asasi manusia korban, termasuk larangan terhadap perbudakan modern

³² *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)*, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3.

³³ Suryokusumo, S. (2004). *Praktik Diplomasi*. Jakarta: Iblam.

dan kerja paksa, merupakan hal yang patut dilindungi.

Ketiga, dimensi pemantauan dan promosi hubungan yang baik (Pasal 3 ayat 1 butir d dan e). KBRI memantau perkembangan kebijakan Kamboja mengenai industri penipuan, seperti tindakan penertiban, perubahan aturan, serta kerja sama dengan negara lain, dengan cara yang legal, yaitu melalui pertemuan resmi, laporan yang diterbitkan secara umum, dan pertukaran informasi. Sekaligus, KBRI juga memastikan agar isu ini tidak mengganggu hubungan bilateral, misalnya dengan lebih menekankan kerja sama daripada menyebarkan tuduhan.

Batasan konvensi 1961 yang paling penting adalah pasal 41. Kewajiban untuk menghormati hukum Kamboja dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri mengharuskan KBRI menggunakan jalur resmi dan menghindari tindakan yang hanya dilakukan satu pihak. Dalam praktiknya, batasan ini menjelaskan mengapa penyelamatan korban selalu dilakukan oleh pihak Kamboja, sementara KBRI bertugas sebagai pendamping, pemeriksa identitas, dan penerima korban.

4.3.2 Penerapan Konvensi Wina 1963

Konvensi Wina 1963 memberikan instrumen yang lebih konkret bagi penanganan individu.

Pertama, Pasal 5 (fungsi konsuler). Penerbitan SPLP (huruf d dan f), bantuan serta perlindungan kepada warga negara (huruf e), representasi di hadapan otoritas Kamboja (huruf i), dan pengiriman dokumen hukum (huruf j) merupakan contoh penerapan langsung. Huruf (m) memberi ruang bagi inovasi praktis, seperti pembentukan pusat pengaduan, safe house, atau kerja sama dengan organisasi internasional seperti IOM, selama tidak melanggar hukum Kamboja.

Kedua, Pasal 36 (akses dan komunikasi). Pasal ini menjadi alat paling efektif bagi korban yang ditahan. Dalam operasi pemberantasan, petugas Kamboja sering menahan ratusan orang yang berasal dari berbagai negara di pusat penahanan imigrasi atau kantor polisi. Kewajiban pihak berwenang untuk memberi tahu hak akses konsuler memungkinkan KBRI mengenali warga negara Indonesia, memastikan status mereka, dan mencegah seseorang ditahan terlalu lama tanpa didampingi. Namun, dalam pelaksanaannya, Pasal 36 sering kali mengalami hambatan seperti pemberitahuan yang terlambat, jumlah tahanan yang terlalu banyak, atau kurangnya kesadaran dari para petugas di tingkat lokal. Pasal 36 ayat (2) memungkinkan Kamboja menyesuaikan pelaksanaannya dengan hukum negara sendiri, tetapi tidak boleh menghilangkan tujuan hak tersebut, sehingga keterlambatan yang terus-menerus bisa dibicarakan secara diplomatik. Putusan LaGrand menyatakan bahwa pelanggaran wajib memberi pemberitahuan merupakan pelanggaran terhadap hak individu, bukan hanya kesalahan dalam urusan administrasi.

Ketiga, Pasal 37 dan 38. Pasal 37 mengharuskan untuk memberi tahu konsulat jika ada warga negara yang meninggal atau membutuhkan perwalian, hal ini berlaku untuk kasus korban yang meninggal karena kekerasan atau situasi yang rumit. Pasal 38 menjelaskan cara KBRI berkomunikasi dengan pemerintah negara tujuan, yang menjadi dasar bagi KBRI untuk berinteraksi dengan pihak setempat di tingkat provinsi, selama masih berada dalam area konsuler dan dalam batas hukum yang berlaku di Kamboja.

Keempat, Pasal 55 (kewajiban menghormati hukum negara penerima). Seperti Pasal 41 Konvensi 1961, ketentuan ini membatasi tindakan KBRI dalam menjalankan fungsi konsulernya. Ketentuan ini juga mengingatkan bahwa fungsi konsuler tidak dapat dijalankan dengan cara yang mengganggu proses hukum Kamboja.

4.3.3 Sinergi Kedua Konvensi dan Peran Pasal 70

Karena KBRI Phnom Penh adalah misi diplomatik yang bertugas melakukan fungsi konsuler, maka sinergi kedua konvensi menjadi hal yang pasti. Pasal 3 ayat (2) Konvensi 1961 dan Pasal 70 Konvensi 1963 memperbolehkan sebuah institusi menggunakan cara diplomatik seperti surat, negosiasi, atau tekanan politik, serta cara konsuler seperti kunjungan, dokumen, atau bantuan hukum. Keunggulan model ini terlihat dari kasus penipuan online. Jalur diplomatik memfasilitasi kerja sama yang tinggi dengan pemerintah Kamboja, sementara jalur konsuler memastikan bahwa orang-orang di lapangan mendapatkan bantuan yang nyata. Namun, sinergi ini juga membutuhkan pengelolaan internal yang baik, seperti pembagian tugas antara fungsi politik, fungsi konsuler, dan atase teknis seperti kepolisian dan imigrasi, serta pemberitahuan nama anggota misi yang bertugas dalam fungsi konsuler kepada Kementerian Luar Negeri Kamboja sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2).

4.3.4 Penerapan Instrumen Pelengkap

Konvensi Wina tidak membicarakan tentang jenis-jenis tindakan kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, dalam praktiknya, argumen yang disampaikan KBRI kepada otoritas Kamboja sering kali perlu dikaitkan dengan instrumen pendukung lainnya, seperti Protokol Palermo, ACTIP, serta hukum nasional Kamboja tentang pencegahan perdagangan manusia. Kombinasi ini memberikan pengakuan ganda: Konvensi Wina memberikan hak dalam proses (akses, komunikasi, dan representasi), sedangkan instrumen antiperdagangan orang memberikan dasar untuk menganggap korban sebagai korban, bukan sebagai pelaku.

4.3.5 Kesenjangan Antara Norma dan Praktik

Meskipun kerangka normatifnya memadai, terdapat beberapa kesenjangan dalam penerapannya.

Pertama, kesenjangan status korban. Otoritas Kamboja cenderung menilai berdasarkan undang-undang imigrasi dan undang-undang pidana umum. Bagi petugas di lapangan, seseorang yang ditemukan di area penipuan tanpa visa kerja yang resmi bisa dianggap sebagai pelanggar. Padahal, prinsip non-penghukuman korban membutuhkan penilaian terhadap unsur paksaan dan eksploitasi. KBRI perlu berusaha keras dalam proses mengenali korban secara tepat, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status hukum mereka di Kamboja.

Kedua, kesenjangan waktu dan informasi. Pemberitahuan tentang akses konsuler sering datang terlambat, dan korban sering dipindahkan ke lokasi lain tanpa ada jejaknya. KBRI mengandalkan informasi yang diberikan oleh korban dan keluarganya, yang biasanya tidak lengkap.

Ketiga, kesenjangan sumber daya. Kasus yang datang dalam jumlah banyak dalam waktu singkat memerlukan penambahan pegawai, dana darurat, dan tempat penampungan. Tanpa meningkatkan kemampuan, wewenang yang sudah ditentukan sulit dijalankan secara nyata.

Keempat, kesenjangan koordinasi domestik. Pelindungan yang baik perlu dilakukan dengan menegakkan hukum terhadap orang yang mengajak dan mengirim orang lain. Jika penindasan yang dilakukan tidak cukup keras, maka korban baru akan terus datang sementara KBRI hanya menangani gejala-gejalanya.

Kelima, kesenjangan struktural dalam konvensi. Konvensi Wina dibuat pada masa ketika ancaman utama bagi warga negara di luar negeri adalah penahanan tanpa alasan, perselisihan, dan bencana, bukan karena industri kejahatan lintas negara yang melibatkan korban sekaligus pelaku. Konvensi tidak memberi wewenang yang mengikat kepada KBRI dan juga tidak

menentukan standar perlindungan bagi korban perdagangan orang. Kesenjangan ini hanya bisa diatasi dengan alat tambahan serta kerja sama antar negara maupun regional.

4.4 Rekomendasi Penguatan Diplomasi Pelindungan

Berdasarkan analisis di atas, beberapa langkah penguatan dapat diajukan.

1. Penguatan kerangka bilateral Indonesia-Kamboja. Indonesia bisa membuat kesepakatan atau aturan teknis khusus yang mengatur pertukaran informasi, cara mengenali korban, pemberitahuan konsuler yang cepat, serta pemulangan korban yang lebih cepat, termasuk menetapkan bahwa korban perdagangan orang tidak akan ditahan atau dikenakan denda keimigrasian yang berat. Instrumen ini tidak bertentangan dengan kedua konvensi Wina, melainkan mewujudkan Pasal 36 ayat (2) untuk memastikan hukum nasional memiliki pengaruh penuh terhadap tujuan hak konsuler.

2. Pemanfaatan forum ASEAN dan mekanisme regional. Isu penipuan online bersifat internasional, sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya dilakukan antar dua negara saja. Kerja sama antar negara ASEAN dalam menangani kejahatan lintas negara, serta forum seperti Bali Process, bisa dimanfaatkan untuk membuat peraturan bersama dalam melindungi korban dan menangani kelompok kriminal yang bersifat sindikat.

3. Peningkatan kapasitas KBRI. Penambahan tenaga konsuler dan atase teknis, dana darurat, fasilitas safe house yang memadai, serta pelatihan untuk mengenali korban perdagangan orang akan meningkatkan kemampuan KBRI dalam menjalankan kewenangannya yang sudah ada.

4. Optimalisasi jaringan mitra. Kerja sama dengan IOM, UNODC, dan organisasi masyarakat sipil bisa memperluas cakupan perlindungan, seperti layanan psikososial dan bantuan hukum, tanpa melanggar kewenangan KBRI.

5. Penguatan upaya hulu di Indonesia. Penindasan keras terhadap perekrut, pemeriksaan ketat untuk lowongan kerja di luar negeri di platform digital, serta kerja sama dengan penyedia media sosial untuk mengurangi iklan lowongan palsu harus dilakukan agar perlindungan tidak hanya dilakukan saat masalah sudah muncul.

6. Literasi migrasi aman bagi pemuda. Pelatihan di sekolah, kampus, dan komunitas pemuda tentang tanda-tanda lowongan palsu, cara memeriksa agen resmi, serta kewajiban melaporkan ke KBRI sesuai prosedur akan membantu mengurangi risiko tertipu. Pendekatan ini sesuai dengan tugas Undang-Undang Kepemudaan tentang pengembangan kemampuan pemuda.

7. Pemberian pelindungan yang berperspektif korban. KBRI dan kementerian terkait harus memastikan bahwa pendekatan yang digunakan tidak memberi stigma kepada korban, khususnya dalam komunikasi publik, karena stigma bisa menghalangi korban untuk melaporkan kejadian dan membuat proses pemulihan lebih lama.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan tiga hal.

Pertama, bentuk serta cara KBRI Phnom Penh melindungi pemuda WNI yang menjadi korban penipuan online dilakukan dalam tiga tahap. Fase preventif mencakup memberi pengetahuan, mengawasi cara kerja, menyediakan jalur untuk melaporkan, serta bekerja sama dengan pihak pemerintahan dalam negeri. Fase responsif mencakup menerima dan memverifikasi laporan,

berkomunikasi secara diplomatik dengan pihak berwenang di Kamboja, menerima pengungsi, membantu secara hukum, memberikan akses konsuler, menerbitkan dokumen perjalanan, menyelesaikan status imigrasi, mengembalikan pengungsi ke negaranya, dan menyerahkan mereka di Indonesia. Fase pemulihan dan reintegrasi sebagian besar dilaksanakan oleh pihak dalam negeri, dengan KBRI memberikan bantuan berupa informasi. Mekanisme ini menggabungkan tugas diplomatik dan tugas konsuler, serta penanganan masalah pemuda memerlukan pendekatan yang memperhatikan usia muda, kemungkinan anak menjadi korban, dan kebutuhan pemulihan ekonomi.

Kedua, wewenang KBRI berasal dari Pasal 3 ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1961, Pasal 5 dan Pasal 36 Konvensi Wina 1963, Pasal 70 Konvensi 1963 yang mengatur pelaksanaan tugas konsuler oleh misi diplomatik, serta hukum Indonesia yang mempersyaratkan perlindungan kepada WNI. Kewenangan ini mencakup mewakili, bernegosiasi, mengakses, dan berkomunikasi dengan warga negara, melakukan tindakan administratif, membantu dalam pelayanan hukum, serta mengatur pemulangan. Kewenangan tersebut dibatasi oleh wilayah kedaulatan Kamboja, kewajiban menghormati hukum dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri Kamboja (Pasal 41 Konvensi 1961 dan Pasal 55 Konvensi 1963), frasa "dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional", keharusan menghormati keinginan orang yang ditahan, serta keterbatasan dalam jumlah sumber daya. KBRI memberikan perlindungan konsuler, bukan perlindungan diplomatik secara teknis yang memerlukan klaim tanggung jawab negara.

Ketiga, konvensi Wina 1961 diterapkan dalam hal mengenai representasi, negosiasi, perlindungan kepentingan warga negara, serta pemantauan situasi, sedangkan konvensi Wina 1963 diterapkan dalam hal penerbitan dokumen, pemberian bantuan dan pendampingan, akses konsuler bagi warga negara Indonesia yang ditahan, serta komunikasi dengan pihak setempat. Kedua konvensi bekerja sama melalui Pasal 3 ayat (2) Konvensi 1961 dan Pasal 70 Konvensi 1963. Meskipun kerangka aturannya cukup baik, konvensi ini bersifat fleksibel dan tidak menentukan secara jelas perlindungan terhadap korban perdagangan orang, sehingga perlu didukung oleh Protokol Palermo, ACTIP, serta kerja sama antar negara. Perbedaan antara aturan yang berlaku dan cara penerapannya muncul dalam beberapa isu, seperti status korban, keterlambatan pemberitahuan, kurangnya sumber daya, serta koordinasi di tingkat lokal.

5.2 Saran

Pertama, pemerintah Indonesia harus mulai membuat kerja sama antar negara dengan Kamboja yang jelas tentang hak akses konsuler, cara mengenali korban, dan mempercepat proses pemulangan. Kedua, Kementerian Luar Negeri harus memperkuat kemampuan dan anggaran staf KBRI Phnom Penh, terutama dalam menangani kasus yang terjadi dalam jumlah besar. Ketiga, instansi dan lembaga terkait harus meningkatkan penegakan hukum terhadap perekrut serta penyelenggara lowongan kerja palsu di dalam negeri. Keempat, program pendidikan tentang migrasi yang aman bagi pemuda harus diperluas dan diintegrasikan dalam kebijakan yang berkaitan dengan pemuda. Kelima, penelitian berikutnya dianjurkan menggunakan data primer, seperti wawancara dengan pejabat KBRI, korban yang telah dipulangkan, serta pihak penegak hukum, serta menganalisis secara empiris perkembangan dinamika kasus seiring berjalannya waktu, agar dapat melengkapi analisis normatif yang terdapat dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (2015). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.
- Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)*, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3.

- Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Denza, E. (2016). *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations* (4th ed.). Oxford University Press.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
- Kingdom of Cambodia. (2008). *Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation*.
- LaGrand (Germany v. United States of America)*, Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466.
- Lee, L. T., & Quigley, J. (2008). *Consular Law and Practice* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. United Kingdom)*, P.C.I.J. Series A, No. 2 (1924).
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Suryokusumo, S. (1995). *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*. Bandung: Alumni.
- Suryokusumo, S. (2004). *Praktik Diplomasi*. Jakarta: Iblam.
- United Nations. (1961). *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. 500 U.N.T.S. 95.
- United Nations. (1963). *Vienna Convention on Consular Relations*. 596 U.N.T.S. 261.
- United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States v. Iran)*, Judgment, I.C.J. Reports 1980, p. 3.